



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Sdw

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], 01 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sayur, bertempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon I;

dan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], 17 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan suratnya tertanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Sdw, tanggal 26 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

[REDACTED], NIK 6407062506020001, umur 18 tahun ([REDACTED], 25 Juni 2002), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Supir Truck, status jejaka, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 5
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Istrinya yang bernama:

[REDACTED], NIK 6407066508040001, umur 15 tahun 10 bulan ([REDACTED], 25 Agustus 2004), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, status perawan, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dengan Surat Nomor: B-134/Kua/16.07.01/PW.01/06/2020, tanggal 25 Juni 2020;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya dengan calon istrinya dikarenakan telah menjalin kasih selama 1 tahun dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengandung dengan usia kehamilan menginjak kurang lebih 19/20 minggu;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis hakim segera memeriksa

Halaman 2 dari 5
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ([REDACTED]) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang perempuan yang bernama ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa bersamaan dengan surat permohonan, para Pemohon juga melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon,
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon,
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon,
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak para Pemohon,
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua calon istri anak para Pemohon,
7. Fotokopi Kartu Keluarga orangtua calon istri anak para Pemohon,
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak para Pemohon,
9. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir calon istri anak para Pemohon,

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini, maka Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Hakim Pengadilan Agama Sendawar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon.

Hakim

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.HI.

Halaman 4 dari 5
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp320.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)